

ABSTRAK

Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus meningkat dan korban dari obat terlarang tersebut juga semakin multilevel. Mulai dari kalangan kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah, bahkan yang masih tergolong anak-anak sudah mengkonsumsi narkotika. Melihat fenomena yang semakin memburuk tersebut Negara dengan kekuasaannya mengatur pelarangan peredaran narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa secara positif narkotika merupakan salah satu obat yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan kesehatan. Oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melarang, melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu: untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengecualian tersebut tentu tidak dengan bebas untuk menguasai dan menggunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan menggunakan narkotika jenis golongan II, sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis golongan narkotika, hanya saja untuk golongan I sangat dibatasi dan wajib memperoleh izin dari kementerian melalui ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai Negara mayoritas Islam, maka penelitian ini mencoba untuk melihat dan merespon mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap narkotika? sekaligus bagaimana Islam memandang pengecualian penggunaan narkotika dalam Pasal 7 UU Narkotika? Oleh karena itu akan diketahui sesuai atau tidak pengecualian tersebut dalam pandangan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library research), yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga metode pembahasannya adalah deduktif yang bersifat deskriptif. Studi pustaka ini menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hukum primer.

Kata kunci: Pasal 7 UU Narkotika, Syarat, Pandangan Islam.

ABSTRACT

Circulation of narcotics to this day is statistically increasing and the victims of these drugs are also increasingly multilevel. Starting from the upper middle class to the lower middle class, even those who are still classified as children have consumed narcotics. Seeing the worsening phenomenon, the State with its authority regulates the prohibition of the circulation of narcotics through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. However, it is undeniable that narcotics are positively one of the drugs that can be used in the important of health. Therefore the Law does not fully prohibit, but is also accompanied by an exception in Article 7, namely: for the benefit of health services and / or science and technology. Some of these exceptions are certainly not free to master and use. For the benefit of health services, it is only permissible to use narcotics type II, while for the sake of science and technology it is permissible to use all types of narcotics, only for group I is very limited and must obtain permission from the ministry through the head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) . As an Islamic majority country, this study tries to see and respond to how Islam views narcotics? at the same time how Islam views the exception of narcotics use in Article 7 of the Narcotics Law? Therefore, this exception will be known in accordance with Islam.

The type of research used in compiling this thesis is library research, which is categorized as normative research because it is related to norms, both positive legal norms and Islamic law. So the method of discussion is deductive which is descriptive. This literature study uses secondary data sources with primary legal sources.

Keywords: *Article 7 Narcotics Law, Requirements, Islamic View.*

Desember 20, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255